



PUTUSAN

Nomor 24 /Pdt.G/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IVANA CORDELLIA TANUJAYA, NIK : 350806571000001, TTL/Umur : Lumajang, 17 Nopember 2000/23 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Dusun Sumbereling, RT.014, RW.003, Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDI PRIONO, S.H.,M.H. dan MOHAMMAD HIDAYATUS SOKHEH, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "PATRIA JUSTISIA", beralamat di Perum Kalimas Indah Blok C-6, RT.01., RW.08, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. TABITA WIJAYA**, Perempuan ± 30 Tahun, pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan Raya Pasirian No.218 Ledok, Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang (Hp.081554997793), dalam hal ini memberikan kuasa kepada SANDY RESA RAMADHAN, S.H.,CTA.,CPLA Advokat dan Pengacara/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "MKS LAW OFFICE & PARTNERS" yang beralamat kantor di Perumahan Wisata Semanggi Blok A1 no7 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- 2. NORA**, Perempuan, ± 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Griya Permata Blok D-3, Desa Kaliurang, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember (Hp.085236728192) selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Lmj



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 6 Juni 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pedagang *On line* menawarkan produk Scarlett yang pada tanggal 21 September 2022 mengadakan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan dengan Tergugat, dengan Objek Jual Beli: 10 (*sepuluh*) Dus Scarlet dengan harga barang: Rp.22.560.000,- (*Dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) + ongkos kirim Rp.15.000,- (*Lima belas ribu rupiah*). Total senilai Rp.22.575.000,- (*Dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), dan saat itu pula uang jual beli dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat sadar dan mengetahui untuk pengiriman Objek Jual Beli oleh Penggugat memerlukan waktu karena harus menunggu orderan barang datang dari Agen (Turut Tergugat), oleh karenanya Penggugat saat itu juga menyampaikan Objek Jual Beli diperkirakan datang dan bisa diserahkan ke Penggugat sekitar 1 (satu) minggu setelah harga jual beli dibayar oleh Tergugat (Perjanjian Jual Beli Secara Lisan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara);
3. Bahwa selang beberapa hari Penggugat mendapatkan informasi dari Turut Tergugat (Agen), tepatnya pada 24 September 2022 telah tersedia sebanyak 4 (*empat*) Dus, kemudian pada tanggal 28 September 2022 sebanyak 2 (*dua*) Dus meskipun total pesanan 10 (*sepuluh*) Dus telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Turut Tergugat (Agen) senilai Rp.22.080.000,- (*Dua puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah*);
4. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat 6 (*enam*) Dus Objek Jual Beli dinyatakan ready oleh Turut Tergugat, Penggugat menghubungi Tergugat dengan maksud untuk mengirimkan Objek Jual Beli tersebut kepada Tergugat selaku Pembeli namun Tergugat tidak mau menerimanya dengan alasan menunggu genap 10 Dus;
5. Bahwa alangkah terkejutnya ketika beberapa hari kemudian sebelum Penggugat mengirimkan seluruh Objek Jual Beli kepada Tergugat, Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk menerima Objek Jual Beli dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Lmj



menyatakan membatalkan Perjanjian Jual Beli Secara Sepihak dan meminta pengembalian uang yang telah dibayarkannya;

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk menerima Pengiriman Objek Jual Beli dari Penggugat namun Tergugat tetap tidak mau menerimanya dan tetap pada keinginannya untuk membatalkan Perjanjian Jual Beli tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023 Penggugat telah mengembalikan uang yang pernah diterima dari Tergugat sebesar Rp.22.575.000,- (*Dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang pada intinya menyatakan Sebuah Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai **Undang-undang bagi mereka yang membuatnya**, sehingga dengan demikian Perbuatan Tergugat yang membatalkan secara sepihak perjanjian jual beli adalah Perbuatan Melawan Hukum yang nyata-nyata telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil;
9. Bahwa mengingat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak maka Penggugat bermaksud meminta kepada Pengadilan Negeri Lumajang untuk membatalkan Perjanjian Jual Beli yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dan Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat;
10. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat antara lain :
 - a. Materiil hapusnya keuntungan Penggugat sebesar Rp. 480.000,- (*Empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) dari 10 (*sepuluh*) dus arena setiap 1 (*satu*) Dus Penggugat memperoleh keuntungan sebesar Rp.48.000,- (*Empat puluh delapan ribu rupiah*);
 - b. Immateriil yang sejatinya tidak bisa dinilai dengan uang namun jika dinilai sebesar Rp.100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*) karena nama baik dalam dunia bisnis tercemar;

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 21 September 2023 sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 21 September 2023 dibatalkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. Materi'il sebesar Rp.480.000,- (*Empat ratus delapan puluh ribu rupiah*)
 - b. Immateri'il sebesar Rp.100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap kuasanya sedangkan Turut Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juli 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya ada perbaikan sebagai berikut :

Dalam Posita:

Posita 1.

Semula : Bahwa Penggugat adalah Pedagang *On line* menawarkan produk Scarlett yang pada tanggal **21 September 2022** mengadakan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan dengan Tergugat, Dengan Objek Jual Beli: 10 (*sepuluh*) Dus Scarlet dengan harga barang: Rp.22.560.000,- (*Dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) + ongkos kirim Rp.15.000,- (*Lima belas ribu rupiah*), Total senilai Rp.22.575.000,- (*Dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh*

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah), dan saat itu pula uang jual beli dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menjadi: Bahwa Penggugat adalah Pedagang *On line* menawarkan produk Scarlett yang pada tanggal **20 September 2022** mengadakan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan dengan Tergugat, Dengan Objek Jual Beli: 10 (*sepuluh*) Dus Scarlet dengan harga barang: Rp.22.560.000,- (*Dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) + ongkos kirim Rp.15.000,- (*Lima belas ribu rupiah*), Total senilai Rp.22.575.000,- (*Dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), dan saat itu pula uang jual beli dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Posita 3.

Semula, : Bahwa selang beberapa hari Penggugat mendapatkan informasi dari Turut Tergugat (Agen), tepatnya pada 24 September 2022 telah tersedia sebanyak 4 (*empat*) Dus, kemudian pada tanggal 28 September 2022 sebanyak 2 (*dua*) Dus meskipun total pesanan 10 (*sepuluh*) Dus **telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Turut Tergugat (Agen) senilai Rp.22.080.000,- (*Dua puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah*)**;

Menjadi: Bahwa selang beberapa hari Penggugat mendapatkan informasi dari Turut Tergugat (Agen), tepatnya pada 24 September 2022 telah tersedia sebanyak 4 (*empat*) Dus, kemudian pada tanggal 28 September 2022 sebanyak 2 (*dua*) Dus meskipun total pesanan 10 (*sepuluh*) Dus;

Dalam Petitum:

Petitum 2.

Semula,: Menyatakan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan antara Penggugat dan Tergugat tanggal **21 September 2023** sah menurut hukum;

Menjadi: Menyatakan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan antara Penggugat dan Tergugat tanggal **20 September 2022** sah menurut hukum;

Petitum 4.

Semula, : Menyatakan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan antara Penggugat dan Tergugat tanggal **21 September 2023** dibatalkan;

Menjadi : Menyatakan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan antara Penggugat dan Tergugat tanggal **20 September 2022** dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Lmj



A. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam Gugatan Penggugat bertolak belakang antara Posita dengan Petitum. Di dalam Posita Gugatan Point 2, Penggugat menyatakan kalau sudah memenuhi syarat perjanjian jual beli pasal 1320 KUHPerdara tetapi dalam Petitum menginginkan Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat dibatalkan;

Bahwa dalam hal ini Penggugat sedang menjadi tersangka dalam kasus dugaan Penipuan dan atau Penggelapan (372 jo 378 KUHP) yang ditangani oleh pihak Satreskrim Polres Lumajang dan sudah akan pelimpahan Tahap 2 di Kejaksaan Negeri Lumajang sehingga gugatan Penggugat tidak mendasar karena sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bukan ranah Perdata lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan EKSEPSI Tergugat serta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi diatas, sepanjang terdapat relevansi hukum dengan jawaban pokok perkara, secara *Mutatis Mutandis* dianggap termaktub dalam uraian berikut ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh gugatan Penggugat, terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya dalam jawaban berikut :
 - a) Bahwa dalam gugatan point 3, Bahwa selang beberapa hari Penggugat mendapatkan informasi dari Turut Tergugat (Agen) tepatnya tanggal 24 September 2022 telah tersedia sebanyak (empat) dus, kemudian pada tanggal 28 September 2022 sebanyak 2 (dua) dus meskipun total pesanan 10 (sepuluh) dus
Bahwa atas dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena pihak Turut Tergugat tidak pernah menginformasikan demikian dan juga Penggugat hanya membayar DP pemesanan sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Penggugat kepada Turut Tergugat.
 - b) Bahwa dalam gugatan point 4, Bahwa selanjutnya setelah Penggugat 6 (enam) Dus Objek Jual Beli dinyatakan ready oleh Turut Tergugat, Penggugat menghubungi Tergugat dengan maksud untuk mengirimkan Objek Jual Beli tersebut kepada Tergugat selaku pembeli namun

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau menerimanya dengan alasan menunggu genap 10 Dus;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah benar karena pihak Turut Tergugat tidak pernah menginformasikan hal tersebut kepada pihak Penggugat dan pihak Penggugat tidak menginformasikan kepada Tergugat apalagi mengirimkan objek Jual Beli tersebut karena memang pihak Turut Tergugat sudah merefund uang dari pihak Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2022 karena memang barang tidak ready;

- c) Bahwa dalam point 5, Bahwa alangkah terkejutnya Ketika beberapa hari kemudian sebelum Penggugat mengirimkan seluruh Objek Jual Beli kepada Tergugat, Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk menerima Objek Jual Beli dan menyatakan membatalkan Perjanjian Jual Beli Secara Sepihak dan meminta pengembalian uang yang telah dibayarkan;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar karena sampai berbulan-bulan pihak Tergugat menagih barang yang dipesan tidak pernah dikirim karena dari fakta memang barang tidak ada sehingga direfund dari pihak Agen (Pihak Turut Tergugat). Tetapi pihak Penggugat tidak punya itikat baik untuk mengembalikan uang pemesanan pihak Tergugat;

- d) Bahwa terkait poin 6 gugatan, Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk menerima Pengiriman Objek Jual Beli dari Penggugat namun Tergugat tetap tidak mau menerimanya dan tetap pada keinginannya untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar karena pihak Penggugat masih bersikukuh beralasan kalau memang barang dari agen sudah dipesan sampai pihak Penggugat melalui ayahnya memberikan bukti nota pemesanan palsu yang diambil di google untuk mencoba meyakinkan pihak Tergugat agar seolah-olah memang dipesankan dan yang bermasalah adalah pihak Turut Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Lmj



1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat karena ini sudah masuk ke ranah Pidana dan bukan ranah perdata lagi apalagi unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sudah terpenuhi;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Lumajang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam Gugatan Penggugat bertolak belakang antara Posita dengan Petitum. Di dalam Posita Gugatan Point 2, Penggugat menyatakan kalau sudah memenuhi syarat perjanjian jual beli pasal 1320 KUHPerdata tetapi dalam Petitum menginginkan Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat dibatalkan;

Bahwa dalam hal ini Penggugat sedang menjadi tersangka dalam kasus dugaan Penipuan dan atau Penggelapan (372 jo 378 KUHP) yang ditangani oleh pihak Satreskrim Polres Lumajang dan sudah akan pelimpahan Tahap 2 di Kejaksaan Negeri Lumajang sehingga gugatan Penggugat tidak mendasar karena sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bukan ranah Perdata lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan EKSEPSI Tergugat serta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi diatas, sepanjang terdapat relevansi hukum dengan jawaban pokok perkara, secara *Mutatis Mutandis* dianggap termaktub dalam uraian berikut ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Lmj



2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh gugatan Penggugat, terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya dalam jawaban berikut :

a) Bahwa dalam gugatan point 3, Bahwa selang beberapa hari Penggugat mendapatkan informasi dari Turut Tergugat (Agen) tepatnya tanggal 24 September 2022 telah tersedia sebanyak (empat) dus, kemudian pada tanggal 28 September 2022 sebanyak 2 (dua) dus meskipun total pesanan 10 (sepuluh) dus

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena pihak Turut Tergugat tidak pernah menginformasikan demikian dan juga Penggugat hanya membayar DP pemesanan sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Penggugat kepada Turut Tergugat.

b) Bahwa dalam gugatan point 4, Bahwa selanjutnya setelah Penggugat 6 (enam) Dus Objek Jual Beli dinyatakan ready oleh Turut Tergugat, Penggugat menghubungi Tergugat dengan maksud untuk mengirimkan Objek Jual Beli tersebut kepada Tergugat selaku pembeli namun Tergugat tidak mau menerimanya dengan alasan menunggu genap 10 Dus;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah benar karena pihak Turut Tergugat tidak pernah menginformasikan hal tersebut kepada pihak Penggugat dan pihak Penggugat tidak menginformasikan kepada Tergugat apalagi mengirimkan objek Jual Beli tersebut karena memang pihak Turut Tergugat sudah merefund uang dari pihak Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2022 karena memang barang tidak ready;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat karena ini sudah masuk ke ranah Pidana dan bukan ranah perdata lagi apalagi unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sudah terpenuhi;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Lumajang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 23 Agustus 2023 dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 30 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3508065711000001 atas nama IVANA CORDELLIA TANUJAYA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi mutasi rekening BCA Tahapan Ekspresi No.Rekening 7625144647 atas nama IVANA CORDELLIA TANUJAYA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp antara Penggugat dan Turut Tergugat NORA dengan nama kontak WA Scarlett Jember, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp antara Penggugat dan Turut Tergugat NORA dengan nama kontak WA Scarlett Jember, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Slip Transfer tanggal 21 September 2022 Penerima IBNU MAS'UD Bank Mandiri No.Rek: 9000001905828, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp antara Penggugat dan Turut Tergugat tanggal sekira 24 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Screenshot percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi bukti setoran, KCP MERR tanggal 26/5/2023 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut kemudian diperiksa dan diteliti ternyata telah bermeterai cukup serta sesuai dengan asli kecuali bukti surat P-2 sampai dengan P-11 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi chat Whatsapp Penggugat terhadap Tergugat mulai tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi chat Ayah dari Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi surat jalan palsu yang diambil ayah Penggugat dari laman google, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi print rekening koran/mutasi rekening dari Tergugat sebagai bukti kalau pihak Tergugat sudah membayar kepada pihak Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi SP2HP untuk saudara Tergugat mengenai perkembangan kasus pidananya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dari Polres Lumajang, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi screenshot korban lain yang pernah transaksi dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut kemudian diperiksa dan telah bermeterai cukup sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-1, T-2, T-3, T-7;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi chat whatsapp Penggugat terhadap Turut Tergugat mulai tanggal 14 September sampai dengan bulan 18 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi chat whatsapp Penggugat terhadap Turut Tergugat mulai tanggal 18 September sampai 21 September, selanjutnya diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi chat penggugat terhadap Turut Tergugat mulai tanggal 21 September sampai Oktober, selanjutnya diberi tanda bukti TT-3;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi chat Penggugat terhadap Turut Tergugat pada bulan November, selanjutnya diberi tanda bukti TT-4;
5. Fotokopi chat Penggugat terhadap Turut Tergugat pada bulan Februari sampai Juni, selanjutnya diberi tanda bukti TT-5;
6. Fotokopi print rekening koran/mutasi rekening dari Turut Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti TT-6;
7. Fotokopi print rekening koran/mutasi dari Turut Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti TT-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut kemudian diperiksa dan telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat TT-1, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tanggal 5 Juni 2023, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis, dan dalam Jawaban tersebut juga telah diajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

Bahwa dalam Gugatan Penggugat bertolak belakang antara Posita dengan Petitum. Di dalam Posita Gugatan Point 2, Penggugat menyatakan kalau sudah memenuhi syarat perjanjian jual beli pasal 1320 KUHPerdara tetapi dalam Petitum menginginkan Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat dibatalkan;

Bahwa dalam hal ini Penggugat sedang menjadi tersangka dalam kasus dugaan Penipuan dan atau Penggelapan (372 jo 378 KUHP) yang ditangani oleh pihak Satreskrim Polres Lumajang dan sudah akan pelimpahan Tahap 2 di Kejaksaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Lmj



Negeri Lumajang sehingga gugatan Penggugat tidak mendasar karena sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bukan ranah Perdata lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan materi Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Lumajang, maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 136 HIR** terhadap tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi), yang ingin Tergugat dan Turut Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban selain eksepsi kewenangan mengadili Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*OBSCUUR LIBEL*).

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat mempersoalkan mengenai bertolak belakang antara posita dengan petitum. Di dalam posita gugatan point 2, Penggugat menyatakan kalau sudah memenuhi syarat perjanjian jual beli pasal 1320 KUHPdata tetapi dalam petitum menginginkan Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena Penggugat dalam posita maupun petitumnya telah sesuai menjelaskan/menguraikan maksud dan isi dari posita dan petitum gugatan Penggugat, dalam gugatannya Penggugat telah menjelaskan dalam positanya bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat sadar dan mengetahui untuk pengiriman Objek Jual Beli oleh Penggugat memerlukan waktu karena harus menunggu orderan barang datang dari Agen (Turut Tergugat), oleh karenanya Penggugat saat itu juga menyampaikan Objek Jual Beli diperkirakan datang dan bisa diserahkan ke Penggugat sekitar 1 (satu) minggu setelah harga jual dibayar oleh Tergugat, sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat menginginkan Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat dibatalkan, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut tidak kabur sedangkan mengenai dikabulkan tidaknya petitum dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat itu merupakan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Majelis Hakim, dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut sudah jelas dan tidak kabur oleh karena itu eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat mempersoalkan juga mengenai dalam hal ini Penggugat sedang menjadi tersangka dalam kasus dugaan Penipuan dan atau Penggelapan (372 jo 378 KUHP) yang ditangani oleh pihak Satreskrim Polres Lumajang dan sudah akan pelimpahan Tahap 2 di Kejaksaan Negeri Lumajang sehingga gugatan Penggugat tidak mendasar karena sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bukan ranah Perdata lagi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa untuk memeriksa perkara pidana atau perkara perdata yang harus diputus terlebih dahulu adalah menjadi kewenangan Hakim sehingga Hakim dengan menilai pokok persengketaan/persoalan dari para pihak akan menentukan apa yang menjadi ranah pidana atau ranah perdata dalam perkara a quo, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat dan Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya dalam jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal menurut hukum maka yang tidak perlu dibuktikan secara terperinci adalah :

- Bahwa Penggugat adalah Pedagang *On line* menawarkan produk Scarlett yang pada tanggal 20 September 2022 mengadakan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan dengan Tergugat, Dengan Objek Jual Beli: 10 (*sepuluh*) Dus Scarlet dengan harga barang: Rp.22.560.000,- (*Dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) + ongkos kirim Rp.15.000,- (*Lima belas ribu rupiah*), Total senilai Rp.22.575.000,- (*Dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), dan saat itu pula uang jual beli dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang beralamat Dusun

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbereling, RT/RW : 014/003, Kelurahan Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dan P-3 berupa screenshot percakapan whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan pemesanan produk sebanyak 10 (sepuluh) dus dan kesepakatan harga, ongkos kirim sebesar Rp.22.575.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 berupa mutasi rekening bank BCA atas nama Penggugat pada tanggal 20 September 2022 Penggugat mendapat transfer uang senilai Rp.22.575.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 dan P-6 berupa screenshot percakapan whatsapp antara Penggugat dengan Turut Tergugat mengenai pesanan Penggugat ke Turut Tergugat serta daftar pesanan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-7 berupa bukti transfer ke suami Turut Tergugat sebagai DP dari pesanan Penggugat ke Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-9 dan P-10 berupa screenshot percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan Penggugat menyampaikan akan mengirimkan sebagian orderan Tergugat namun Tergugat menolak dan meminta pembatalan order ke Penggugat karena dianggap terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-11 berupa bukti setoran pada tanggal 26 Mei 2023 Penggugat telah mengembalikan uang Tergugat sebesar Rp.22.575.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas apakah secara hukum dapat dinyatakan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 20 September 2022 sah menurut hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
Kesepakatan dalam hal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak yang dapat dilakukan dengan cara tertulis maupun lisan.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Lmj



Dalam Pasal 1329 jo. Pasal 1330 KUHPdata ditentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali jika oleh undang-undang ia dinyatakan tidak cakap, dimana tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan ;

3) Suatu hal tertentu ;

Yang dimaksud di sini adalah perjanjian tersebut harus menyangkut obyek tertentu, dan jika obyeknya adalah berupa barang maka hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian, serta dalam perjanjian setidaknya harus menyebutkan jenisnya ;

4) Suatu kausa yang halal ;

Dalam Pasal 1337 KUHPdata disebutkan suatu kausa adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan syarat sahnya perjanjian tersebut diatas berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa benar Tergugat memesan kepada Penggugat produk sebanyak 10 (sepuluh) dus dan telah membayar sejumlah Rp.22.575.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat akan tetapi barang pesanan Tergugat tidak dikirimkan oleh Penggugat sehingga Tergugat meminta kembali uang (refund) dan dikembalikan oleh Penggugat uang tersebut pada tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.22.575.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya sepakat antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya kekhilafan dan penipuan sebagaimana dalam Pasal 1321 KUHPdata dalam artian bahwa barang yang dipesan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sesuai jumlah yang diinginkan dari Tergugat dan Penggugat juga mengembalikan uang tersebut terlalu lama kepada Tergugat dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan perbuatan Penggugat tidak memenuhi kriteria dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPdata, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.854.200,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh kami Redite Ika Septina, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan Faisal Ahsan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H.,M.H.

FAISAL AHSAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ANANG AGUS TRIYONO

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Lmj



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Pengandaan Berkas	Rp. 24.200,-
4. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Biaya Panggilan	Rp. 650.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 854.200,-

(Delapan Ratus Lima puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah)